



P U T U S A N
Nomor 535 K/Pdt.Sus-Parpol/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Drs. A. RAHMAN ALAMUDY, S.H.**, bertempat tinggal di Dusun Sering Ai Mata, RT 003/RW 007, Desa Kerato, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa,
2. **AGUS SALIM**, bertempat tinggal di Jalan Dr. Soetomo Gg Nuri V, Nomor 10, RT 003/RW 006, Kelurahan Pekat, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada H. Rofiq Ashari, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Ruko Satelit, Jalan Bung Karno Nomor 55-IX Mataram, Lombok, NTB, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2016,

sebagai Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

L a w a n

1. **DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA**, beralamat di Jalan Anggrek Neli Murni Nomor XI-A Slipi, Jakarta Barat,
2. **DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLONGAN KARYA, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT HASIL MUSDA TANGGAL 16, 17, DAN 18 JANUARI 2016 DI PRAYA, KABUPATEN LOMBOK TENGAH**, beralamat di Jalan Sriwijaya Nomor 2, Mataram-NTB,
3. **DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLONGAN KARYA, KABUPATEN SUMBAWA HASIL MUSDALUB JULI 2015 DI MATARAM**, beralamat tidak diketahui dengan pasti, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada H. Muhammad, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Adi Sucipto Nomor 05x Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2016,

sebagai Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III;

D a n

ABDUL HAJI, bertempat tinggal di Dusun Unter Gedong, RT 002/ RW 002, Desa Uma Beringin, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fitria, S.H., dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Yos Sudarso Nomor 3
Gg Buntu Dende Seleh, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan,
Kota Mataram, Lombok-NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 30 Agustus 2016,

sebagai Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Para
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan
terhadap Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat dan Turut
Termohon Kasasi dahulu sebagai Turut Tergugat di muka persidangan
Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah merupakan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Sumbawa Masa Bakti 2009-2015 (Hasil Revitalisasi), berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Nomor KEP-92/GOLKAR-NTB/II/2015 tanggal 24 Januari 2015 dan merupakan Kader dan Anggota Partai Golongan Karya yang masih aktif hingga saat ini;
2. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan *a quo* terhadap Tergugat 1 dan Tergugat 3 sehubungan dengan tindakan atau perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 3 yang telah secara tidak sah dan melawan hukum, telah mengeluarkan surat pemberhentian terhadap Para Penggugat sebagai Anggota Partai Golongan Karya, yakni berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor KEP-73/DPP/GOLKAR/II/2016 tanggal 8 Januari 2016 tentang Pemberhentian dari Anggota Partai Golkar atas nama Drs. A. Rahman Alamudy, SH., Agus Salim dan Abdul Haji, dan Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Sumbawa Nomor 019/GOLKAR-SBW/IV/2016, Perihal Pemberhentian dari Anggota Partai Golkar, serta Tergugat 3 telah mengeluarkan Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Sumbawa Nomor 020/GOLKAR-SBW/IV/2016, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) tanggal 18 April 2016;
3. Bahwa selain itu, Tergugat 3 telah bersurat kepada Tergugat 2 berdasarkan Surat DPD Partai Golkar Kabupaten Sumbawa Nomor 014/DPD-GOLKAR/SBW/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015, Perihal mohon dicabut dari Keanggotaan Partai Golkar dan Tergugat 2 telah mengeluarkan Surat DPD Partai Golkar Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 848/GOLKAR-NTB/XII/2015 tanggal 29 Desember 2015, Perihal mohon dicabut dari Keanggotaan

Halaman 2 dari 46 hal. Put. Nomor 535 K/Pdt.Sus-Par.Pol/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partai Golkar, yang faktanya Para Penggugat tidak pernah dipanggil secara patut oleh Tergugat 2 dan Tergugat 3 maupun pihak terkait lainnya untuk memberikan hak jawab sesuai Peraturan Organisasi Nomor PO-13/DPP/GOLKAR/X/2011 tentang Disiplin dan Sanksi Organisasi, serta Pembelaan Diri Pengurus dan/atau Anggota Partai Golongan Karya;

4. Bahwa Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 dalam hal ini telah secara sengaja memberhentikan Para Penggugat dan Turut Tergugat dari keanggotaan Partai Golongan Karya dan melakukan Penggantian Antar Waktu terhadap Para Penggugat secara melawan hukum, sebab pemberhentian terhadap Para Penggugat dan Turut Tergugat, serta Penggantian Antar Waktu Para Penggugat:

- 4.1. Secara Prosedural, telah dilakukan tanpa melalui mekanisme internal Partai Golongan Karya dalam hal pemberhentian Anggota Partai Golongan Karya, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan Peraturan Organisasi Partai Golongan Karya;

- 4.2. Secara Materil, dilakukan secara bertentangan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.AH.11.01 Tahun 2016, tanggal 28 Januari 2016 tentang Pengesahan Kembali Susunan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Hasil Musyawarah Nasional Riau Tahun 2009;

- 4.3. Bersifat Diskriminatif, fakta bahwa pemberhentian Para Penggugat dan Turut Tergugat telah dilakukan secara bertentangan dengan AD-ART Partai Golongan Karya, Peraturan Organisasi Partai Golongan Karya, termasuk Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.AH.11.01 Tahun 2016, tanggal 28 Januari 2016 tentang Pengesahan Kembali Susunan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Hasil Musyawarah Nasional Riau Tahun 2009;

5. Bahwa tindakan Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 yang demikian tergolong dalam Perbuatan Melawan Hukum vide Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) *juncto* Pasal 16 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (UU Parpol) *juncto* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan

Halaman 3 dari 46 hal. Put. Nomor 535 K/Pdt.Sus-Par.Pol/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Rakyat Daerah *juncto* Pasal 28 D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) *juncto* Pasal 23 dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) *juncto* Pasal 25 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Secara lebih terperinci, gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini:

I. Kepentingan Para Penggugat dan Yurisdiksi Pengadilan Negeri Sumbawa Besar untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

1. Bahwa secara relatif, gugatan Para Penggugat telah diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, yakni kepada Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum Tergugat 3 berdomisili. Dengan demikian, gugatan Para Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR;
2. Secara substansi, gugatan Para Penggugat diajukan setelah terlebih dahulu Para Penggugat menempuh upaya internal partai sebagaimana diatur dalam AD-ART Partai Golongan Karya dan Peraturan Organisasi Nomor PO-13/DPP/GOLKAR/X/2011 tentang Disiplin dan Sanksi Organisasi, serta Pembelaan Diri Pengurus dan/atau Anggota Partai Golongan Karya. Faktanya, Para Penggugat dan Turut Tergugat telah mengirimkan Surat Pembelaan Diri atas Pemberhentian sebagai Anggota Partai Golongan Karya pada tanggal 20 April 2016 kepada Tergugat 1 dan telah diterima oleh Tergugat 1 pada tanggal 21 April 2016. Surat tersebut pada pokoknya berisi tentang Pembelaan Diri/bantahan-bantahan Para Penggugat dan Turut Tergugat terhadap pemberhentian Para Penggugat dan Turut Tergugat, karena keputusan tersebut dapat dikualifisir sebagai keputusan yang tidak berkekuatan hukum, tidak sah yang telah dikeluarkan oleh Tergugat 1 yang tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan Para Penggugat dan Turut Tergugat. Dalam surat tersebut, Para Penggugat dan Turut Tergugat juga telah meminta kepada Tergugat 1 untuk melakukan pencabutan atas Keputusan Pemberhentian Para Penggugat dan Turut Tergugat, termasuk untuk memberikan hak kepada Para Penggugat dan Turut Tergugat untuk membela diri (Surat Pembelaan Diri Para Penggugat);

II. Uraian Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat;

A. Perbuatan Melawan Hukum Pertama:

Halaman 4 dari 46 hal. Put. Nomor 535 K/Pdt.Sus-Par.Pol/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor KEP-73/DPP/GOLKAR/I/2016 tanggal 8 Januari 2016 tentang Pemberhentian dari Anggota Partai Golkar atas nama Drs. A. Rahman Alamudy, SH., Agus Salim dan Abdul Haji dan Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Sumbawa Nomor 019/GOLKAR-SBW/IV/2016, Perihal Pemberhentian dari Anggota Partai Golkar tersebut di atas adalah tidak sah dan batal demi hukum, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1.1. Bahwa masa bakti kepengurusan DPP Partai Golkar dengan Ketua Umumnya Ir. H. Aburizal Bakrie dan Sekretaris Jenderal Idrus Marham adalah periode tahun 2009-2015, telah habis masa berlakunya sejak tanggal 31 Desember 2015. Dengan demikian, maka sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 27 Januari 2016, telah terjadi kekosongan kepengurusan dan kekosongan hukum dalam Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, hal ini diperkuat dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.AH.11.01 Tahun 2016, tanggal 28 Januari 2016 tentang Pengesahan Kembali Susunan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Hasil Musyawarah Nasional Riau Tahun 2009 pada point Menimbang huruf (d);

1.2. Bahwa didalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor KEP-73/DPP/GOLKAR/I/2016, tanggal 8 Januari 2016 tentang Pemberhentian dari Anggota Partai Golkar atas nama Drs. A. Rahman Alamudy, SH., Agus Salim dan Abdul Haji tersebut, dijelaskan dalam Diktum "Mengingat" telah menggunakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Hasil Munas Bali yang belum disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yaitu antara lain:

1. Keputusan Musyawarah Nasional IX Partai GOLKAR Tahun 2014 Nomor XIII/MUNAS-IX/GOLKAR/2014 tanggal 3 Desember 2014 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai GOLKAR;
2. Keputusan Musyawarah Nasional IX Partai GOLKAR Tahun 2014 Nomor XIV/MUNAS-IX/GOLKAR/2014 tanggal 3 Desember 2014 tentang Program Umum Partai GOLKAR;

Halaman 5 dari 46 hal. Put. Nomor 535 K/Pdt.Sus-Par.Pol/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Keputusan Musyawarah Nasional IX Partai GOLKAR Tahun 2014 Nomor XVII/MUNAS-IX/GOLKAR/2014 tanggal 3 Desember 2014 tentang Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Masa Bhakti 2014-2019;
 4. Peraturan Organisasi Partai Golongan Karya Nomor PO-13/DPP/GOLKAR/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011 tentang Disiplin dan Sanksi Organisasi serta Pembelaan Diri Pengurus dan/atau Anggota Partai GOLKAR;
 5. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 91/Pdt.G/2015/PN Jkt. Utr., tanggal 22 Juli 2015;
 6. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 521/PDT/2015/PT DKI., tanggal 13 Oktober 2015;
 7. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 490 K/TUN/2015 tanggal 20 Oktober 2015;
- 1.3. Bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena telah mengeluarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor KEP-73/DPP/GOLKAR/I/2016 tanggal 8 Januari 2016 tentang Pemberhentian dari Anggota Partai Golkar atas nama Drs. A. Rahman Alamudy, SH., Agus Salim dan Abdul Haji, Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Sumbawa Nomor 019/GOLKAR-SBW/IV/2016, Perihal Pemberhentian dari Anggota Partai Golkar dan Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Sumbawa Nomor 020/GOLKAR-SBW/IV/2016, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) tanggal 18 April 2016 tidak dilakukan dengan tata cara pemberhentian keanggotaan partai politik berdasarkan peraturan partai politik sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Partai Politik;
- 1.4. Bahwa mekanisme pemberhentian Anggota Partai Golongan Karya telah diatur di dalam Pasal 4 ayat (3) ART Partai Golongan Karya dan Peraturan Organisasi Nomor PO-13/DPP/GOLKAR/X/2011 tentang Disiplin dan Sanksi Organisasi, serta Pembelaan Diri Pengurus dan/atau Anggota Partai Golongan Karya. Dalam hal ini maka segala bentuk pemberian Sanksi Organisasi, termasuk Sanksi Pemberhentian sebagai Anggota oleh Para Tergugat harus berpedoman pada Mekanisme Pemberian Sanksi

Halaman 6 dari 46 hal. Put. Nomor 535 K/Pdt.Sus-Par.Pol/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Organisasi sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Organisasi Nomor PO-13/DPP/GOLKAR/X/2011 tentang Disiplin dan Sanksi Organisasi, serta Pembelaan Diri Pengurus dan/atau Anggota Partai Golongan Karya;

1.5. Bahwa demikian pula halnya, Para Penggugat dan Turut Tergugat hingga saat ini tidak pernah sekalipun dipanggil secara patut dan resmi serta diberikan hak jawab baik secara lisan maupun tertulis oleh Para Tergugat yang ditunjuk untuk memeriksa, memproses serta melakukan penilaian terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Para Penggugat dan Turut Tergugat berdasarkan Peraturan Organisasi Partai Golongan Karya Nomor PO-13/DPP/GOLKAR/X/2011 tentang Disiplin dan Sanksi Organisasi serta Pembelaan Diri Pengurus dan/atau Anggota Partai Golkar, Pasal 7 yang menyebutkan:

1. Penilaian pelanggaran dan penjatuhan sanksi terhadap disiplin organisasi yang dilakukan oleh personil Pengurus diambil dalam rapat khusus pada tingkatan kepengurusan yang bersangkutan;
2. Kepada yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dapat dimintakan hak jawab dalam rapat khusus secara lisan dan/atau tertulis, yang disampaikan yang diadakan untuk itu;
3. Penilaian tentang diterima atau tidaknya hak jawab tersebut diputuskan dalam rapat khusus dimaksud;
4. Apabila hak jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas tidak digunakan, maka penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini dapat dilaksanakan;

1.6. Bahwa berdasarkan Peraturan Organisasi Partai Golongan Karya Nomor PO-13/DPP/GOLKAR/X/2011 tentang Disiplin dan Sanksi Organisasi serta Pembelaan Diri Pengurus dan/atau Anggota Partai Golkar, dimana Partai Golongan Karya memberikan hak kepada setiap Pengurus dan/atau Anggotanya untuk melakukan Pembelaan Diri sebagaimana dimaksud dalam Bab IV tentang Pembelaan Diri Pasal 18 yang menyebutkan:

Ayat (1) "Setiap Dewan Pimpinan/Pimpinan Partai, Personil Pengurus, Kader, dan/atau Anggota Partai Golongan

Halaman 7 dari 46 hal. Put. Nomor 535 K/Pdt.Sus-Par.Pol/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya yang dikenai sanksi organisasi berhak melakukan pembelaan diri”;

Ayat (2) “Pembelaan diri sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan secara tertulis oleh Pengurus dan/atau anggota yang dikenai sanksi organisasi kepada Dewan Pimpinan Partai Golongan Karya satu tingkat di atasnya, setinggi-tingginya sampai ke tingkat Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR”;

1.7. Bahwa berdasarkan Peraturan Organisasi Partai Golongan Karya Nomor PO-13/DPP/GOLKAR/X/2011 tentang Disiplin dan Sanksi Organisasi serta Pembelaan Diri Pengurus dan/atau Anggota Partai Golkar tersebut di atas, penjatuhan Sanksi Organisasi berupa Pemberhentian sebagai Anggota Partai Golkar hanya dapat dilakukan oleh Para Tergugat, apabila Para Tergugat tersebut harus terlebih dahulu melakukan tindakan antara lain yaitu:

1. Bahwa Para Tergugat telah memberikan Peringatan Tertulis Pertama dan Peringatan Tertulis Kedua kepada Para Penggugat (Pasal 13 ayat (1) Peraturan Organisasi Partai Golongan Karya Nomor PO-13/DPP/GOLKAR/X/2011 tentang Disiplin dan Sanksi Organisasi serta Pembelaan Diri Pengurus dan/atau Anggota Partai Golkar);
2. Bahwa Para Tergugat telah memberikan sanksi berupa Pemberhentian Sementara sesuai dengan Proses Penilaian atas Pelanggaran dalam Rapat Pleno/Rapat Khusus, dengan tetap memberikan hak jawab kepada Para Penggugat (Pasal 16 *juncto* Pasal 13 ayat (2) *juncto* Pasal 7 *juncto* Pasal 6 Peraturan Organisasi Partai Golongan Karya Nomor PO-13/DPP/GOLKAR/X/2011 tentang Disiplin dan Sanksi Organisasi serta Pembelaan Diri Pengurus dan/atau Anggota Partai Golkar);
3. Bahwa perlu untuk ditegaskan pemberhentian secara tetap sebagai Pengurus dan/atau Anggota, hanya dapat dilakukan oleh Para Tergugat, jika seorang Pengurus dan/atau Anggota yang diberhentikan sementara (Pemberhentian Sementara) tersebut tidak memperlihatkan itikad baik untuk memperbaiki kesalahan, atau tidak melakukan Upaya Pembelaan Diri (Pasal 17 Peraturan Organisasi Partai Golongan Karya Nomor PO-13/DPP/GOLKAR/X/2011 tentang Disiplin dan Sanksi

Halaman 8 dari 46 hal. Put. Nomor 535 K/Pdt.Sus-Par.Pol/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Organisasi serta Pembelaan Diri Pengurus dan/atau Anggota Partai Golkar);

1.8. Bahwa tindakan penjatuhan Sanksi Pemberhentian terhadap Para Penggugat dan Turut Tergugat yang dilakukan oleh Para Tergugat, tidak sesuai dengan prosedur yang ada, dan patut diduga Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar telah melanggar Mekanisme Pemberian Sanksi Organisasi yang ditegaskan dalam Peraturan Organisasi Partai Golongan Karya Nomor PO-13/DPP/GOLKAR/X/2011 tentang Disiplin dan Sanksi Organisasi serta Pembelaan Diri Pengurus dan/atau Anggota Partai Golkar. Hal ini dapat terlihat pada fakta-fakta, sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Pemberhentian Para Penggugat dan Turut Tergugat, Para Tergugat sama sekali tidak pernah memberikan terlebih dahulu: (1) Peringatan Tertulis Pertama; (2) Peringatan Tertulis Kedua; dan/atau (3) Sanksi Pemberhentian Sementara kepada Para Penggugat dan Turut Tergugat;
2. Bahwa dalam mengeluarkan Keputusan Pemberhentian Para Penggugat dan Turut Tergugat, Para Tergugat telah meniadakan hak Para Penggugat dan Turut Tergugat untuk memberikan keterangan dan/atau hak jawab secara lisan atau tertulis, berdasarkan Peraturan Organisasi Partai Golongan Karya Nomor PO-13/DPP/GOLKAR/X/2011 tentang Disiplin dan Sanksi Organisasi serta Pembelaan Diri Pengurus dan/atau Anggota Partai Golkar;

1.9. Bahwa selain itu, Para Penggugat dan Turut Tergugat telah menempuh upaya penyelesaian perselisihan melalui internal partai, dimana Para Penggugat dan Turut Tergugat telah bersurat kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar di Jakarta, Dewan Pertimbangan DPP Partai Golkar di Jakarta, Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya di Jakarta dan Tim Transisi DPP Partai Golongan Karya tanggal 20 April 2016 tentang Pembelaan Diri atas pemberhentian Para Penggugat dari Anggota Partai Golongan Karya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Organisasi Partai Golongan Karya Nomor PO-13/DPP/GOLKAR/X/2011 tentang Disiplin dan Sanksi Organisasi serta Pembelaan Diri Pengurus dan/atau Anggota Partai Golkar, berdasarkan Pasal 25 yang menyebutkan:



Ayat (1) "Untuk memeriksa dan memutus perselisihan internal Partai Golongan Karya dibentuk Mahkamah Partai";

Ayat (4) "Mahkamah Partai memiliki tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk menyelesaikan keberatan dari setiap Personil Pengurus, Kader, dan/atau Anggota Partai Golongan Karya yang telah mendapatkan sanksi Disiplin Organisasi sebagaimana yang diatur pada Pasal 12 ayat (1) huruf d dan/atau huruf e, huruf f, dan huruf h Peraturan Organisasi ini";

Ayat (7) "Penyelesaian perselisihan melalui Mahkamah Partai harus diselesaikan dalam jangka waktu 60 hari";

1.10. Bahwa Tergugat 1 telah menindaklanjuti Surat Pembelaan Diri Para Penggugat dan Turut Tergugat tersebut dengan mengeluarkan Surat Nomor B-335/GOLKAR/V/2016 tertanggal 13 Mei 2016, Perihal Hasil Rapat Dengar Pendapat Bidang Hukum dan HAM yang isinya pada intinya adalah telah merehabilitasi dan mengembalikan status keanggotaan Para Penggugat dan Turut Tergugat, berdasarkan Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor B-335/GOLKAR/V/2016, pada point 5. e. Yang berbunyi: "Merehabilitasi dan mengembalikan status keanggotaan Sdr. Muhdin Musa, SH., Sdr. Rizal, SH., MH., Sdr. Muh. Tahir Lakimi, Sdr. Arief Purwanto, Sdr. A. Rahman Alamudy, Sdr. Agus Salim, Sdr. Abdul Haji, Sdr. H. Umar Said, S.Ag., Sdr. H. Muhammad Amin, SH., M.Si.";

2. Bahwa dengan demikian, maka sangat terlihat jelas bahwa pemberhentian Para Penggugat dan Turut Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor KEP-73/DPP/GOLKAR/I/2016 tanggal 8 Januari 2016 tentang Pemberhentian dari Anggota Partai Golkar atas nama Drs. A. Rahman Alamudy, SH., Agus Salim dan Abdul Haji dan Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Sumbawa Nomor 019/GOLKAR-SBW/IV/2016, Perihal Pemberhentian dari Anggota Partai Golkar oleh Para Tergugat secara melawan hukum dilakukan dengan melanggar AD-ART Partai Golkar dan Peraturan Organisasi Partai Golongan Karya Nomor PO-13/DPP/GOLKAR/X/2011 tentang Disiplin dan Sanksi Organisasi serta Pembelaan Diri Pengurus dan/atau Anggota Partai Golkar;



3. Bahwa perlu untuk dicatat sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Partai Politik mewajibkan kepada pihak Partai Politik untuk berpedoman pada tata cara atau mekanisme pemberhentian keanggotaan partai politik dalam peraturan internal partai (dalam hal ini AD-ART Partai Golkar dan Peraturan Organisasi Partai Golongan Karya Nomor PO-13/DPP/GOLKAR/X/2011 tentang Disiplin dan Sanksi Organisasi serta Pembelaan Diri Pengurus dan/atau Anggota Partai Golkar). Berikut kutipan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Partai Politik: “(2) Tata cara pemberhentian keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Partai Politik”;

Oleh karena itu, maka jelas bahwa pemberhentian terhadap Para Penggugat dan Turut Tergugat yang dikeluarkan oleh Para Tergugat mengandung cacat formil dan patut dianggap tidak berkuat hukum dan tidak sah, dan mengingat pemberhentian terhadap Para Penggugat dan Turut Tergugat yang dikeluarkan oleh Para Tergugat mengandung cacat formil, maka Para Tergugat haruslah dianggap telah melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum;

B. Perbuatan Melawan Hukum Kedua:

1. Bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena Para Tergugat telah memperlakukan Para Penggugat dan Turut Tergugat secara diskriminatif telah melanggar Konsiderans huruf C Undang-Undang Partai Politik;
2. Bahwa pada prinsipnya, Partai Golongan Karya sebagai partai politik yang harus taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, salah satunya wajib mengedepankan perlakuan yang sama atau tidak diskriminatif bagi para anggotanya. Prinsip perlakuan yang sama ini, tertuang dalam Konsiderans huruf C Undang-Undang Partai Politik yang menyebutkan partai politik harus berpedoman pada “bahwa kaidah demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, aspirasi, keterbukaan, keadilan, tanggung jawab, dan perlakuan yang tidak diskriminatif dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu diberi landasan hukum”, termasuk Pasal 3 huruf a ART Partai Golkar yang menyebutkan bahwa: “Setiap anggota berhak: ...Memperoleh perlakuan yang sama”;

Namun demikian, dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Pemberhentian sebagai Anggota Partai Golongan Karya hanya kepada Para Penggugat dan Turut Tergugat, jelas memperlihatkan bahwa Para Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat telah mendapatkan perlakuan yang tidak sama (diskriminatif) dari Para Tergugat. Sebagaimana diketahui, bahwa faktanya tidak hanya Para Penggugat dan Turut Tergugat yang menentang atas Keputusan DPP Partai Golkar dan tidak mengakui hasil-hasil keputusan-keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Sumbawa dan Para Penggugat dan Turut Tergugat dikatakan telah “melakukan perlawanan dan cenderung melakukan tindakan pembangkangan terhadap hasil-hasil keputusan Munas IX Partai GOLKAR di Bali dengan memprakarsai dan terlibat secara aktif pembentukan Plt. Kepengurusan DPD Partai GOLKAR Kabupaten Sumbawa versi Munas Ancol, Jakarta”, hal tersebut yang menjadi alasan pemberhentian terhadap Para Penggugat dan Turut Tergugat. Selain itu, banyak anggota-anggota Partai Golongan Karya lainnya yang memiliki dasar/pandangan yang sama dengan Para Penggugat dan Turut Tergugat;

Dengan demikian, maka hal ini juga memperlihatkan bahwa pemberhentian terhadap Para Penggugat dan Turut Tergugat yang dikeluarkan oleh Para Tergugat tidak hanya cacat formil, cacat materil, melainkan juga merupakan bentuk diskriminasi terhadap Para Penggugat dan Turut Tergugat. Hal mana yang juga merupakan suatu tindakan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Penggugat;

C. Perbuatan Melawan Hukum Ketiga:

1. Bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena tindakan sepihak Para Tergugat telah melanggar hak asasi para pemilih Para Penggugat, termasuk hak asasi Para Penggugat sendiri, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik);
2. Bahwa terpilihnya Para Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa pada Pemilihan Umum Tahun 2014 adalah dengan sistem Pemilu Proporsional terbuka dengan suara terbanyak, dan sebagai hasilnya dalam Pemilu tersebut, Para Penggugat telah memperoleh suara sah terbanyak, sehingga Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan Para Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Terpilih pada Pemilihan Umum Tahun 2014. Dengan demikian, maka terpilihnya Para Penggugat membuktikan bahwa kedaulatan benar-

Halaman 12 dari 46 hal. Put. Nomor 535 K/Pdt.Sus-Par.Pol/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar berada di tangan rakyat sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (*vox populi vox dei*). Rakyat selaku pemilih mempunyai kedaulatan politik atas Anggota DPRD yang dipilih bukan Partai Politik;

3. Dengan dikeluarkannya Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Sumbawa Nomor 020/GOLKAR-SBW/IV/2016, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) tanggal 18 April 2016 dan Surat Keputusan Pemberhentian terhadap Para Penggugat sebagai Anggota Partai Golongan Karya secara melawan hukum sebagaimana terlihat pada fakta-fakta diatas, hal ini juga terlihat sebagai bentuk usaha Para Tergugat untuk mendelegitimasi hak-hak asasi para pemilih, yang telah secara sah memilih Para Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa periode tahun 2014 s.d. 2019. Secara fundamental setiap warga negara memiliki hak asasi untuk secara tidak langsung dapat berpartisipasi dalam pemerintahan, yakni salah satunya untuk dapat secara bebas memilih perwakilannya di DPRD. Sehingga, perbuatan-perbuatan Para Tergugat terhadap Para Penggugat, jelas tidak dapat menderogasi kehendak warga Negara/para pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya untuk memilih Para Penggugat sebagai perwakilannya di DPRD/Anggota DPRD. Kehendak dan hak asasi warga Negara/para pemilih Para Penggugat (kepentingan umum) jelas berada diatas dibandingkan dengan keputusan-keputusan Para Tergugat yang dibuat secara melawan hukum (kepentingan internal partai politik);
4. Bahwa selain usaha Para Tergugat untuk mendelegitimasi kehendak para pemilih Para Penggugat, perlu dicatat bahwa Para Penggugat sebagai warga negara juga memiliki hak asasi untuk dipilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak, yang faktanya dengan adanya Keputusan Pemberhentian terhadap Para Penggugat, jelas dapat berakibat hukum dilanggarnya hak asasi Para Penggugat untuk dapat menjadi Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa periode 2014 s.d. 2019;
5. Bahwa baik hak-hak asasi para pemilih Para Penggugat dan hak-hak asasi Para Penggugat yang telah dilanggar oleh Para Tergugat, telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on*

Halaman 13 dari 46 hal. Put. Nomor 535 K/Pdt.Sus-Par.Pol/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), sebagai berikut:

5.1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945):

- Pasal 28D ayat (3): "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan";

5.2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM):

- Pasal 23 ayat (1): "Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya";
- Pasal 43 ayat (1): "Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";
- Pasal 43 ayat (2): "Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan";

5.3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik):

- Pasal 25: "Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan apapun sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak layak, untuk:
 - a. Ikut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung ataupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas;
 - b. Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang murni, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan menyatakan keinginan dari para pemilih...";

III. Pemenuhan Unsur Perbuatan Melawan Hukum oleh Para Tergugat;

1. Bahwa terhadap seluruh rangkaian tindakan Para Tergugat sebagaimana telah diuraikan pada bagian-bagian tersebut di atas adalah termasuk dalam Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi: "Tiap

Halaman 14 dari 46 hal. Put. Nomor 535 K/Pdt.Sus-Par.Pol/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

2. Bahwa uraian-uraian mengenai telah dipenuhinya unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum atas perbuatan Para Tergugat adalah sebagai berikut:

2.1. “Unsur perbuatan” dan “unsur melawan hukum”, dalam perkara ini terbukti telah terpenuhi dengan adanya fakta bahwa:

- Pertama: Para Tergugat telah melakukan pemberhentian terhadap Para Penggugat dan Turut Tergugat berdasarkan Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Sumbawa Nomor 019/GOLKAR-SBW/IV/2016, Perihal Pemberhentian dari Anggota Partai Golkar dan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor KEP-73/DPP/GOLKAR/I/2016 tanggal 8 Januari 2016 tentang Pemberhentian dari Anggota Partai Golkar atas nama Drs. A. Rahman Alamudy, SH., Agus Salim dan Abdul Haji, serta telah dikeluarkannya Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Sumbawa Nomor 020/GOLKAR-SBW/IV/2016, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) tanggal 18 April 2016 dengan telah melanggar AD-ART Partai Golkar dan Peraturan Organisasi Partai Golongan Karya Nomor PO-13/DPP/GOLKAR/X/2011 tentang Disiplin dan Sanksi Organisasi serta Pembelaan Diri Pengurus dan/atau Anggota Partai Golkar. Padahal, secara hukum hal ini adalah perbuatan yang dilarang berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Partai Politik yang mewajibkan kepada Para Tergugat untuk berpedoman pada tata cara atau mekanisme pemberhentian keanggotaan partai politik sebagaimana diatur dalam peraturan internal partai (dalam hal ini AD-ART Partai Golkar dan Peraturan Organisasi Partai Golongan Karya Nomor PO-13/DPP/GOLKAR/X/2011 tentang Disiplin dan Sanksi Organisasi serta Pembelaan Diri Pengurus dan/atau Anggota Partai Golkar);
- Kedua: Dengan dikeluarkannya pemberhentian sebagai Anggota Partai Golkar hanya kepada Para Penggugat dan Turut Tergugat oleh Para Tergugat berbeda halnya dengan Bapak Agung Laksono, dkk, yang telah berseberangan dengan Bapak Aburizal Bakrie, dkk, sehingga telah mengakibatkan sengketa yang berkepanjangan di tubuh Partai Golkar, hal ini memperlihatkan

Halaman 15 dari 46 hal. Put. Nomor 535 K/Pdt.Sus-Par.Pol/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa Para Penggugat dan Turut Tergugat telah mendapatkan perlakuan yang tidak sama (diskriminatif) dari Para Tergugat. Padahal tidak hanya Para Penggugat dan Turut Tergugat yang memiliki kesamaan dasar/pandangan yang menjadi alasan pemberhentian Para Penggugat dan Turut Tergugat. Terdapat anggota-anggota Partai Golkar lainnya yang memiliki dasar/pandangan yang sama dengan Para Penggugat dan Turut Tergugat. Hal ini secara hukum adalah perbuatan yang dilarang berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Konsiderans huruf C Undang-Undang Partai Politik yang menyatakan partai politik harus memberikan perlakuan yang tidak diskriminatif;

- Ketiga: Dikeluarkannya Surat Keputusan Pemberhentian terhadap Para Penggugat dan Turut Tergugat sebagai Anggota Partai Golkar dan telah dikeluarkannya Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Sumbawa Nomor 020/GOLKAR-SBW/IV/2016, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) tanggal 18 April 2016 secara melawan hukum juga terlihat sebagai bentuk usaha Para Tergugat untuk mendelegitimasi hak-hak asasi para pemilih, yang telah secara sah memilih Para Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa periode tahun 2014 s.d. 2019, termasuk hak asasi Para Penggugat sendiri. Hal ini secara hukum adalah perbuatan yang dilarang berdasarkan ketentuan Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945 *juncto* Pasal 23 dan Pasal 43 UU HAM *juncto* Pasal 25 ICCPR, yang pada pokoknya memberikan jaminan terhadap hak asasi para pemilih Para Penggugat untuk secara tidak langsung dapat berpartisipasi dalam pemerintahan, yakni salah satunya untuk dapat secara bebas memilih perwakilannya di DPRD, dan juga menjamin hak asasi Para Penggugat untuk dipilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak;

3. Bahwa terpenuhinya “unsur kerugian”, terbukti dari adanya kerugian materiil maupun immateriil yang diderita Para Penggugat akibat perbuatan-perbuatan melawan hukum berupa pemberhentian terhadap Para Penggugat;

Pada prinsipnya, kerugian sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum dapat bersifat materiil maupun immaterial. Kerugian materiil dapat berupa kerugian nyata diderita dan kehilangan keuntungan yang diharapkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termasuk dalam pengertian kerugian adalah peniadaan atau pengurangan kenikmatan yang ditimbulkan oleh perbuatan-perbuatan melawan hukum;

4. Bahwa, akibat perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yang telah melakukan pemberhentian terhadap Para Penggugat dari Partai Golkar sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Para Penggugat mengalami kerugian materiil, karena untuk menjadi Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat periode tahun 2014 s.d 2019 telah mengeluarkan biaya-biaya yang sangat besar yaitu sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
5. Bahwa selain Kerugian Materiil tersebut di atas pada point 4, Para Penggugat juga mengalami secara immaterial yaitu hilangnya kepercayaan masyarakat kepada Para Penggugat dan mengakibatkan kisruh dan gejolak yang berkepanjangan, apabila diperhitungkan dengan nilai uang, maka dapat diperhitungan sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dan apabila seluruh kerugian materiil dan kerugian immaterial dikabulkan akan disumbangkan seluruhnya kepada masyarakat Kabupaten Sumbawa;

IV. Permohonan Provisi;

Bahwa mengingat Keputusan Pemberhentian terhadap Para Penggugat yang dikeluarkan oleh Para Tergugat dapat menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa periode 2014 s.d. 2019 maupun pengurus Partai Golkar Kabupaten Sumbawa, maka oleh karena hal ini sangat mendesak dan demi melindungi hak Para Penggugat, termasuk untuk menghindari kerugian-kerugian yang lebih besar di pihak Para Penggugat, maka merujuk pada Pasal 180 ayat (1) dan Pasal 191 ayat (1) HIR, dengan ini Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dan/atau Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa serta mengadili perkara ini untuk memerintahkan kepada Para Tergugat untuk tidak meneruskan atau melakukan tindakan apapun terlebih dahulu terhadap Keputusan Pemberhentian terhadap Para Penggugat (kecuali untuk mencabut Keputusan Pemberhentian terhadap Para Penggugat), sampai dengan gugatan ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar agar memberi putusan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 46 hal. Put. Nomor 535 K/Pdt.Sus-Par.Pol/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan provisi secara keseluruhan;
2. Menyatakan segala keputusan hukum yang telah dan akan diambil oleh Pihak Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 terhadap proses Penggantian Antar Waktu Saudara Drs. A. Rahman Alamudy, SH., dan Saudara Agus Salim, (Para Penggugat) sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa dan Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa serta terhadap Pemberhentian dari Kader/Anggota Partai Golongan Karya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*);
3. Memerintahkan kepada Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 dan pihak terkait lainnya termasuk DPRD Kabupaten Sumbawa agar tidak membuat keputusan apapun terkait posisi Saudara Drs. A. Rahman Alamudy, SH., dan Saudara Agus Salim, (Para Penggugat) sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa dan Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*);
4. Memerintahkan kepada Tergugat 1 untuk tidak meneruskan atau melakukan tindakan apapun terlebih dahulu (kecuali untuk mencabut) terhadap Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor KEP-73/DPP/GOLKAR/I/2016 tanggal 8 Januari 2016 tentang Pemberhentian Dari Anggota Partai Golkar Atas Nama Drs. A. Rahman Alamudy, SH., Agus Salim dan Abdul Haji, sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) dalam perkara ini;
5. Menyatakan dan menetapkan bahwa sebelum perkara ini memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewisjde*), semua keputusan dan/atau surat mandat dan atau surat-surat lainnya yang telah dikeluarkan oleh Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 yang berkaitan dengan Para Penggugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Memerintahkan Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 untuk menghentikan semua proses, tindakan, kegiatan, pengambilan kebijakan atau keputusan apapun juga terkait dengan Penggantian Antar Waktu Saudara Drs. A. Rahman Alamudy, SH., dan Saudara Agus Salim (Para Penggugat) sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewisjde*);

Halaman 18 dari 46 hal. Put. Nomor 535 K/Pdt.Sus-Par.Pol/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Sumbawa Nomor 019/GOLKAR-SBW/IV/2016, Perihal Pemberhentian dari Anggota Partai Golkar;
4. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Sumbawa Nomor 020/GOLKAR-SBW/IV/2016, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) tanggal 18 April 2016;
5. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor KEP-73/DPP/GOLKAR/I/2016 tanggal 8 Januari 2016 tentang Pemberhentian dari Anggota Partai Golkar atas nama Drs. A. Rahman Alamudy, SH., Agus Salim dan Abdul Haji;
6. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat seluruh tindakan, kebijakan dan keputusan serta segala sesuatu yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 terhadap Para Penggugat terhitung sejak diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.AH.11.01 Tahun 2016, tanggal 28 Januari 2016 tentang Pengesahan Kembali Susunan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Hasil Musyawarah Nasional Riau Tahun 2009;
7. menguatkan Putusan Provisi;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum yang dilakukan oleh Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 secara tanggung renteng membayar seluruh kerugian materiil dan immaterial sebesar Rp11.000.000.000,- (sebelas miliar rupiah);
10. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 19 dari 46 hal. Put. Nomor 535 K/Pdt.Sus-Par.Pol/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pengadilan Negeri Sumbawa tidak berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili perkara ini;
 - Dalam UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik Pasal 1 ayat 1 bahwa Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional;
 - Konsep partai politik dalam sistem UU Parpol bahwa partai politik sebagai Badan Hukum itu adalah ada di DPP karena Partai Politik sebagai satu kesatuan yang utuh yang bersifat Nasional, sehingga Partai Golkar sebagai Badan Hukum (*persoonrecht*) hanya 1 (satu) tidak ada Badan Hukum Golkar di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota. DPD Partai Golkar Provinsi, DPD Partai Golkar Kabupaten/Kota atau Kecamatan dan Desa adalah hanya menerima distribusi kewenangan sesuai AD/ART dan/atau Peraturan Organisasi Partai Golkar;
 - Partai Golkar mengatur tentang penyelesaian perselisihan hukum dengan mekanisme yang diatur dalam Pasal 38 AD Partai Golkar yang menyebutkan bahwa:
 - 1). Partai Golkar sebagai Badan Hukum diwakili oleh DPP di dalam dan di luar pengadilan;
 - 2). DPP Partai Golkar dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana tersebut pada ayat (1) kepada DPD sesuai tingkatannya masing-masing;
 - Berdasarkan AD/ART Partai Golkar tidak mendistribusikan kewenangan untuk mewakili pengurus partai bertindak sebagai pihak di Pengadilan karena yang mempunyai kewenangan tersebut ada pada DPP, kecuali DPP memberi mandat untuk bertindak atas nama Golkar pada DPD sesuai tingkatannya;
 - Sehingga tidak benar menjadikan Tergugat II dan Tergugat III sebagai pihak dalam perkara karena Tergugat II dan Tergugat III hanya sebagai perangkat organisasi Partai Golkar sedangkan yang berwenang mewakili Partai Golkar sebagai Subyek Hukum berada ditangan DPP Partai Golkar;
 - Sesuai ketentuan Pasal 19 UU Parpol bahwa Kedudukan Hukum DPP partai politik berkedudukan di Ibu Kota Negara. Untuk DPP Partai Golkar berkedudukan di Jakarta Selatan;
 - Menggugat Partai Golkar di Pengadilan Negeri Sumbawa adalah tidak benar karena kedudukan Partai Golkar sebagai Badan Hukum (*persoonrecht*) adalah berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sehingga Pengadilan Negeri Sumbawa tidak berwenang

Halaman 20 dari 46 hal. Put. Nomor 535 K/Pdt.Sus-Par.Pol/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena gugatan harus diajukan ditempat kedudukan Tergugat sebagai Badan Hukum;

2. Gugatan Para Penggugat diajukan belum waktunya (prematur) sehingga Pengadilan Negeri Sumbawa belum berwenang untuk memeriksa perkara ini;

- Memperhatikan posita gugatan maupun petitumnya, maka yang menjadi pokok sengketa adalah tidak sah dan melawan hukum Pemberhentian Para Penggugat sebagai Anggota Partai Golkar oleh Tergugat 1. Sehingga termasuk wilayah perselisihan Partai Politik, yang memerlukan mekanisme dan prosedur tersendiri dalam penyelesaiannya, tidak sama dengan penyelesaian sengketa perdata pada umumnya, sebagaimana pula diklasifikasi oleh Pengadilan Negeri Sumbawa terhadap perkara ini sebagai perkara perdata khusus Parpol;

- Hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Dalam Pasal 32 mengatur bahwa:

(1).Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politik sebagaimana diatur didalam AD dan ART;

(2).Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;

(3).Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian;

(4).Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;

(5).Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;

Dalam Penjelasan Pasal 32 tersebut, memberikan pengertian tentang perselisihan Partai Politik, yaitu meliputi antara lain:

(1).Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;

(2).Pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik;

(3).Pemecatan tanpa alasan yang jelas;

(4).Penyalahgunaan kewenangan;

(5).Pertanggungjawaban keuangan; dan/atau

Halaman 21 dari 46 hal. Put. Nomor 535 K/Pdt.Sus-Par.Pol/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(6).Keberatan terhadap keputusan Partai Politik;

- Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2011, memiliki wewenang untuk menyelesaikan perselisihan internal partai politik tanpa dipengaruhi oleh lembaga manapun. Hal itu merupakan wujud dari independensi dan kemandirian Mahkamah Partai Politik yang dibentuk oleh partai politik sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi mengadili semua sengketa internal partai politik dalam kerangka pelaksanaan tugas dan kewenangan yang dimiliki untuk menegakkan AD dan ART;
- Sesuai ketentuan di atas, maka Para Penggugat tidak serta merta dapat langsung diajukan ke proses penyelesaian di Pengadilan Negeri, karena harus terlebih dahulu diselesaikan oleh Mahkamah Partai. Kalau Para Penggugat tidak dapat menerima putusan (*vonnis*) Mahkamah Partai, barulah langkah berikutnya dilakukan melalui Pengadilan Negeri;
- Hal itu diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Parpol tersebut, yaitu:
 - (1).Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri;
 - (2).Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung;
 - (3).Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh Pengadilan Negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Agung;
- Berkenaan dengan pokok perkara yang diajukan oleh Para Penggugat ini, Para Penggugat belum pernah menempuh penyelesaian melalui Mahkamah Partai Golkar. Yang dalam UU Partai Politik menyebutkan Mahkamah Partai Politik memutus yang putusannya final dan mengikat. Sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Peraturan Organisasi DPP Partai Golkar Nomor PO-13/DPP/GOLKAR/X/2011 menyebutkan bahwa:
 - (1).Untuk memeriksa dan memutus perselisihan internal partai Golongan Karya dibentuk Mahkamah Partai;
 - (2).Putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat;
 - (3).Mahkamah Partai berkedudukan di Sekretariat Jenderal Partai Golkar;

Halaman 22 dari 46 hal. Put. Nomor 535 K/Pdt.Sus-Par.Pol/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



(4).Mahkamah Partai memiliki tugas, tanggungjawab dan wewenang untuk menyelesaikan keberatan dari setiap personil pengurus, kader dan/atau anggota Partai Golkar yang telah mendapatkan sanksi disiplin organisasi sebagaimana yang diatur pada Pasal 12 ayat (1) huruf d dan/atau huruf e, huruf f dan huruf h Peraturan Organisasi ini;

(5)dst;

- Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka gugatan Para Penggugat yang langsung diajukan ke Pengadilan Negeri Sumbawa tanpa adanya putusan penyelesaian oleh Mahkamah Partai Golkar adalah gugatan yang diajukan belum waktunya (*prematur*);

3. Gugatan Para Penggugat Kabur (*obscur libel*);

- a. Tidak jelas dasar perkara karena di satu sisi Para Penggugat mempersoalkan ketidak-absahan SK DPP Partai Golkar Nomor KEP-73/DPP/GOLKAR/I/2016 tanggal 8 Januari 2016 tentang Pemberhentian dari Anggota Partai Golkar atas nama Para Penggugat yang dikeluarkan oleh Tergugat 1, dimana menurut Konsep Undang-Undang Partai Politik adalah termasuk perelisihan Partai Politik, sementara disisi lain Para Penggugat mendasarkan gugatan pada perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 1365 BW dengan menguraikan dalam bentuk Perbuatan Melawan Hukum Pertama, Perbuatan Melawan Hukum Kedua dan Perbuatan Melawan Hukum Ketiga;

Para Penggugat telah mencampuradukkan dua dasar gugatan yang masing-masing mempunyai prosedur dan mekanisme penyelesaian hukum acara yang berbeda;

Penyelesaian perselisihan partai politik mengacu pada ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Dimana mekanismenya diatur bahwa harus terlebih dahulu diselesaikan oleh Mahkamah Partai Politik dalam jangka waktu 60 hari, baru Pengadilan Negeri 60 hari yang putusannya adalah pertama dan terakhir dan hanya dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung, dan tidak mengatur adanya tuntutan ganti rugi;

Sedangkan Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365 BW memerlukan prosedur dan mekanisme hukum acara yang berbeda, misalnya tidak ada pembatasan waktu, ada upaya hukum banding maupun upaya hukum luar biasa;



- b. Gugatan diajukan oleh gabungan subyek hukum yang masing-masing berdiri sendiri dan mempunyai kepentingan sendiri-sendiri, karena antara Penggugat 1 dan Penggugat 2 tidak bisa dilakukan kumulasi dalam satu gugatan melainkan harus diajukan sendiri-sendiri sesuai kepentingan hukum masing-masing. Kumulasi Penggugat dalam perkara ini tidak dapat dibenarkan dalam hukum acara perdata. Demikian pula menarik Abdul Haji sebagai pihak Turut Tergugat dalam perkara ini, padahal yang bersangkutan tidak mempunyai hubungan hukum dengan Para Penggugat atau Para Penggugat bertindak dengan mengatasnamakan Turut Tergugat adalah sangat keliru dan tidak beralasan hukum dan tidak dapat dibenarkan dalam hukum acara perdata;
- c. Menuntut ganti rugi atas perkara perselisihan partai Politik tidak dapat dibenarkan dalam mekanisme penyelesaian perselisihan Partai politik. Dan uraian dasar tuntutan ganti rugi tidak jelas karena tuntutan ganti rugi tersebut disamping tidak masuk akal, juga adalah tidak benar menurut hukum. Karena dikatakan kerugian atas biaya untuk menjadi anggota DPRD Provinsi NTB periode 2014 s.d 2019 telah mengeluarkan biaya-biaya yang sangat besar yaitu Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), padahal menjadi menjadi Anggota DPRD tersebut tidak mengeluarkan biaya. Kalau biaya itu benar berarti Para Penggugat telah melakukan tindak pidana Money Politik dalam proses pencalonannya. Dan adalah sangat keliru kalau Para Penggugat mendasarkan kerugian pada pencalonan Anggota DPRD Provinsi NTB, padahal Para Penggugat adalah anggota DPRD Kabupaten Sumbawa. Demikian pula tuntutan kerugian immateril Rp10 miliar tidak memiliki nalar yang jelas dan malah cenderung dapat dikatakan sebagai bentuk pemerasan melalui upaya hukum;
- Terlebih lagi dalam petitum poin 9 tidak jelas kepada siapa pembayaran ganti rugi tersebut, ini menandakan bahwa tidak jelasnya kapasitas Para Penggugat;
- d. Para Penggugat menggugat Tergugat dengan alamat yang tidak diketahui keberadaannya, ini berarti gugatan Penggugat tidak jelas identitas Para Pihak yang digugat sebagaimana yang disyaratkan dalam Hukum Acara Perdata. Dan dengan ketidakjelasan domisili Tergugat III, maka memperkuat bahwa Pengadilan Negeri Sumbawa tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa perkara ini. Sehingga gugatan seperti ini mengandung cacat formal;



4. Gugatan Para Penggugat bertitikat buruk;

Tuntutan ganti rugi Para Penggugat adalah tidak mempunyai dasar hukum dan sangat ambisius karena gugatan hanya dimaksudkan untuk mendapatkan ganti rugi dengan melalui upaya hukum dan hanya berniat untuk mengundur-undur waktu Proses PAW Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa, dan kemudian menuntut ganti rugi yang tidak berdasarkan hukum dan tidak masuk akal;

Maka oleh karena itu gugatan Para Penggugat ini dapat dikualifikasi sebagai gugatan diajukan bertitikat buruk, yang sesuai azas hukum tidak perlu dilindungi;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Sumbawa Besar telah memberi Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Parpol/2016/PN Sbw., tanggal 1 Desember 2016 yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Provisi:

- Menolak Provisi Para Penggugat;

II. Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Para Tergugat;

III. Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.413.000,- (satu juta empat ratus tiga belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat pada tanggal 7 Desember 2016, terhadap putusan tersebut, Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2016, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Desember 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 37/Pdt.Sus-Parpol/2016/PN Sbw., *juncto* Nomor 5/Akta.Kas/2016/PN Sbw., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Desember 2016;

Bahwa setelah itu, oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat yang masing-masing pada tanggal 12 Januari 2017 dan tanggal 4 Januari 2017 telah disampaikan salinan memori kasasi dari Para Penggugat, oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 20 Januari 2017 dan tanggal 17 Januari 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada halaman 83 sd 86 alenia ke-6 yang menyatakan: "Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah membaca dan meneliti dalil-dalil gugatan Para Penggugat dihubungkan dengan alat bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat maupun Para Tergugat dan Turut Tergugat bahwa pada waktu gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Sumbawa Besar belum ada keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Partai Golongan Karya, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim tuntutan Provisi dari Para Penggugat haruslah ditolak, karena dalam gugatan perselisihan partai politik baru bisa diperiksa di Pengadilan Negeri apabila terhadap perselisihan para pihak sudah diselesaikan oleh Mahkamah Partai tersebut";

Keberatan Para Pemohon Kasasi:

1. Bahwa Para Pemohon Kasasi (dahulu Para Penggugat) sangat keberatan dengan pertimbangan *Judex Facti* oleh karena pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut telah mengabaikan dan mengesampingkan hak-hak yuridis, bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang telah diajukan didepan persidangan;
2. Bahwa mengingat Keputusan Pemberhentian dari Partai Golkar dan Pergantian Antar Waktu terhadap Para Pemohon Kasasi yang dikeluarkan oleh Para Termohon Kasasi telah menimbulkan kerugian kepada Para Pemohon Kasasi sebagai Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa periode 2014 s.d. 2019, maka oleh karena hal ini sangat mendesak dan demi melindungi hak Para Pemohon Kasasi, termasuk untuk menghindari kerugian-kerugian yang lebih besar di pihak Para Pemohon Kasasi, maka merujuk pada Pasal 180 ayat (1) dan Pasal 191 ayat (1) HIR, maka sepatutnya *Judex Facti* mengabulkan permohonan Provisi Para Pemohon Kasasi;
3. Bahwa secara relatif, gugatan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi telah diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, yakni kepada Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum Termohon Kasasi 3

Halaman 26 dari 46 hal. Put. Nomor 535 K/Pdt.Sus-Par.Pol/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdomisili. Dengan demikian, gugatan Para Pemohon Kasasi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR;

4. Bahwa secara substansi, gugatan Para Pemohon Kasasi diajukan setelah terlebih dahulu Para Pemohon Kasasi menempuh upaya internal partai sebagaimana diatur dalam AD-ART Partai Golongan Karya dan Peraturan Organisasi Nomor PO-13/DPP/GOLKAR/X/2011 tentang Disiplin dan Sanksi Organisasi, serta Pembelaan Diri Pengurus dan/atau Anggota Partai Golongan Karya dan berdasarkan Pasal 32 *juncto* Pasal 33 Undang-Undang Partai Politik Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
5. Bahwa Para Pemohon Kasasi bersama-sama dengan Turut Termohon Kasasi telah mengirimkan Surat Pembelaan Diri atas Pemberhentian sebagai Anggota Partai Golongan Karya pada tanggal 20 April 2016 kepada Termohon Kasasi 1 dan telah diterima oleh Termohon Kasasi 1 pada tanggal 21 April 2016. Surat tersebut pada pokoknya berisi tentang Pembelaan Diri/bantahan-bantahan Para Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi terhadap pemberhentian Para Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi, karena keputusan tersebut dapat dikualifisir sebagai keputusan yang tidak berkekuatan hukum, tidak sah yang telah dikeluarkan oleh Termohon Kasasi 1 yang tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan Para Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi;
6. Bahwa didalam Surat Pembelaan Diri tersebut, Para Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi telah meminta kepada Termohon Kasasi 1 untuk melakukan pencabutan atas Keputusan Pemberhentian Para Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi, termasuk pula untuk memberikan hak kepada Para Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi untuk membela diri;
7. Bahwa dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tersebut dikhawatirkan dapat berdampak pada kekacauan social, politik dan keamanan ditengah-tengah masyarakat, sehingga sangat patut permohonan Provisi Para Pemohon Kasasi tersebut untuk dikabulkan;
2. Bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada halaman 86 s/d 90 alenia ke 4 yang menyatakan: "Menimbang bahwa dari semua pertimbangan-pertimbangan Hukum tersebut diatas, ternyata Sengketa perselisihan Partai Politik tentang ketidak Absahan Pemberhentian Para Penggugat dari keanggotaan Partaaai Golongan Karya yang dilakukan oleh Tergugat 1 dan Tergugat III belum

Halaman 27 dari 46 hal. Put. Nomor 535 K/Pdt.Sus-Par.Pol/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah diselesaikan melalui Mahkamah Partai Golongan Karya atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Golongan Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat adalah Prematur, karena Pengadilan Negeri Sumbawa Besar belum berwenang memeriksa perkara ini, oleh karena itu Eksepsi Para Penggugat pada angka 2 (dua) patutlah untuk dikabulkan. Dengan demikian dalil eksepsi para Tergugat selainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi”;

Keberatan Para Pemohon Kasasi:

1. Bahwa Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat sangat keberatan dengan pertimbangan *Judex Facti* oleh karena pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut telah mengabaikan dan mengesampingkan hak-hak yuridis, bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang telah diajukan didepan persidangan;
2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi di Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, diajukan setelah terlebih dahulu Para Pemohon Kasasi menempuh upaya internal partai sebagaimana diatur dalam AD-ART Partai Golongan Karya dan Peraturan Organisasi Nomor PO-13/DPP/GOLKAR/X/2011 tentang Disiplin dan Sanksi Organisasi, serta Pembelaan Diri Pengurus dan/atau Anggota Partai Golongan Karya dan berdasarkan Pasal 32 *juncto* Pasal 33 Undang-Undang Partai Politik Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
3. Bahwa Para Pemohon Kasasi bersama-sama dengan Turut Termohon Kasasi telah mengirimkan Surat Pembelaan Diri atas Pemberhentian sebagai Anggota Partai Golongan Karya pada tanggal 20 April 2016 kepada Termohon Kasasi 1 dan telah diterima oleh Termohon Kasasi 1 pada tanggal 21 April 2016. Surat tersebut pada pokoknya berisi tentang Pembelaan Diri/bantahan-bantahan Para Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi terhadap pemberhentian Para Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi, karena keputusan tersebut dapat dikualifisir sebagai keputusan yang tidak berkekuatan hukum, tidak sah yang telah dikeluarkan oleh Termohon Kasasi 1 yang tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan Para Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi;

Halaman 28 dari 46 hal. Put. Nomor 535 K/Pdt.Sus-Par.Pol/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa didalam Surat Pembelaan Diri tersebut, Para Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi telah meminta kepada Termohon Kasasi 1 untuk melakukan pencabutan atas Keputusan Pemberhentian Para Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi, termasuk pula untuk memberikan hak kepada Para Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi untuk membela diri;
5. Bahwa selain itu, Para Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi telah menempuh upaya penyelesaian perselisihan melalui internal partai, dimana Para Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi telah bersurat kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar di Jakarta, Dewan Pertimbangan DPP Partai Golkar di Jakarta, Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya di Jakarta dan Tim Transisi DPP Partai Golongan Karya tanggal 20 April 2016 tentang Pembelaan Diri atas pemberhentian Para Penggugat dari Anggota Partai Golongan Karya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Organisasi Partai Golongan Karya Nomor PO-13/DPP/GOLKAR/X/2011 tentang Disiplin dan Sanksi Organisasi serta Pembelaan Diri Pengurus dan/atau Anggota Partai Golkar, berdasarkan Pasal 25 yang menyebutkan:
Ayat (1) "Untuk memeriksa dan memutus perselisihan internal Partai Golongan Karya dibentuk Mahkamah Partai";
Ayat (4) "Mahkamah Partai memiliki tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk menyelesaikan keberatan dari setiap Personil Pengurus, Kader, dan/atau Anggota Partai Golongan Karya yang telah mendapatkan sanksi Disiplin Organisasi sebagaimana yang diatur pada Pasal 12 ayat (1) huruf d dan/atau huruf e, huruf f, dan huruf h Peraturan Organisasi ini";
Ayat (7) "Penyelesaian perselisihan melalui Mahkamah Partai harus diselesaikan dalam jangka waktu 60 hari";
6. Bahwa Termohon Kasasi 1 telah menindaklanjuti Surat Pembelaan Diri Para Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi tersebut dengan mengeluarkan Surat Nomor B-335/ GOLKAR/V/2016 tertanggal 13 Mei 2016, Perihal Hasil Rapat Dengar Pendapat Bidang Hukum dan HAM yang isinya pada intinya adalah telah merehabilitasi dan mengembalikan status keanggotaan Para Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi, berdasarkan Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor B-335/GOLKAR/V/2016, pada point 5. e. Yang berbunyi: "Merehabilitasi dan mengembalikan status keanggotaan Sdr. Muhdin Musa, SH.,

Halaman 29 dari 46 hal. Put. Nomor 535 K/Pdt.Sus-Par.Pol/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Rizal, SH.,MH., Sdr. Muh. Tahir Lakimi, Sdr. Arief Purwanto, Sdr. A. Rahman Alamudy, Sdr. Agus Salim, Sdr. Abdul Haji, Sdr. H. Umar Said, S.Ag., Sdr. H. Muhammad Amin, SH., M.Si.”;

7. Bahwa dengan demikian, maka sangat terlihat jelas bahwa pemberhentian Para Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor KEP-73/DPP/GOLKAR/I/2016 tanggal 8 Januari 2016 tentang Pemberhentian dari Anggota Partai Golkar atas nama Drs. A. Rahman Alamudy, SH., Agus Salim dan Abdul Haji dan Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Sumbawa Nomor 019/GOLKAR-SBW/IV/2016, Perihal Pemberhentian dari Anggota Partai Golkar oleh Para Termohon Kasasi secara melawan hukum dilakukan dengan melanggar AD-ART Partai Golkar dan Peraturan Organisasi Partai Golongan Karya Nomor PO-13/DPP/GOLKAR/X/2011 tentang Disiplin dan Sanksi Organisasi serta Pembelaan Diri Pengurus dan/atau Anggota Partai Golkar;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Partai Politik mewajibkan kepada pihak Partai Politik untuk berpedoman pada tata cara atau mekanisme pemberhentian keanggotaan partai politik dalam peraturan internal partai (dalam hal ini AD-ART Partai Golkar dan Peraturan Organisasi Partai Golongan Karya Nomor PO-13/DPP/GOLKAR/X/2011 tentang Disiplin dan Sanksi Organisasi serta Pembelaan Diri Pengurus dan/atau Anggota Partai Golkar). Berikut kutipan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Partai Politik: “(2) Tata cara pemberhentian keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Partai Politik”;

Oleh karena itu, bahwa pemberhentian terhadap Para Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dari keanggotaan Partai GOLKAR serta Pergantian Antar Waktu Para Pemohon Kasasi yang dikeluarkan oleh Para Termohon Kasasi mengandung cacat formil dan patut dianggap tidak berkuat hukum dan tidak sah, dan mengingat pemberhentian terhadap Para Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi yang dikeluarkan oleh Para Termohon Kasasi mengandung cacat formil, maka Para Termohon Kasasi haruslah dianggap telah melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum;

3. Secara lebih terperinci, tentang uraian Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Halaman 30 dari 46 hal. Put. Nomor 535 K/Pdt.Sus-Par.Pol/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Uraian Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Termohon Kasasi;

A. Perbuatan Melawan Hukum Pertama:

1. Bahwa Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor KEP-73/DPP/GOLKAR/I/2016 tanggal 8 Januari 2016 tentang Pemberhentian dari Anggota Partai Golkar atas nama Drs. A. Rahman Alamudy, SH., Agus Salim dan Abdul Haji dan Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Sumbawa Nomor 019/GOLKAR-SBW/IV/2016, Perihal Pemberhentian dari Anggota Partai Golkar tersebut diatas adalah tidak sah dan batal demi hukum, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1.1. Bahwa masa bakti kepengurusan DPP Partai Golkar dengan Ketua Umumnya Ir. H. Aburizal Bakrie dan Sekretaris Jenderal Idrus Marham adalah periode tahun 2009-2015, telah habis masa berlakunya sejak tanggal 31 Desember 2015. Dengan demikian, maka sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 27 Januari 2016, telah terjadi kekosongan kepengurusan dan kekosongan hukum dalam Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, hal ini diperkuat dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.AH. 11.01 Tahun 2016, tanggal 28 Januari 2016 tentang Pengesahan Kembali Susunan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Hasil Musyawarah Nasional Riau Tahun 2009 pada point Menimbang huruf (d);

1.2. Bahwa di dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor KEP-73/DPP/GOLKAR/I/2016, tanggal 8 Januari 2016 tentang Pemberhentian dari Anggota Partai Golkar atas nama Drs. A. Rahman Alamudy, SH., Agus Salim dan Abdul Haji tersebut, dijelaskan dalam Diktum "Mengingat" telah menggunakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Hasil Munas Bali yang belum disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yaitu antara lain:

1. Keputusan Musyawarah Nasional IX Partai GOLKAR Tahun 2014 Nomor XIII/MUNAS-IX/GOLKAR/2014 tanggal 3 Desember 2014 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai GOLKAR;

Halaman 31 dari 46 hal. Put. Nomor 535 K/Pdt.Sus-Par.Pol/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keputusan Musyawarah Nasional IX Partai GOLKAR Tahun 2014 Nomor XIV/MUNAS-IX/GOLKAR/2014 tanggal 3 Desember 2014 tentang Program Umum Partai GOLKAR;
3. Keputusan Musyawarah Nasional IX Partai GOLKAR Tahun 2014 Nomor XVII/MUNAS-IX/GOLKAR/2014 tanggal 3 Desember 2014 tentang Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Masa Bhakti 2014-2019;
4. Peraturan Organisasi Partai Golongan Karya Nomor PO-13/DPP/GOLKAR/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011 tentang Disiplin dan Sanksi Organisasi serta Pembelaan Diri Pengurus dan/atau Anggota Partai GOLKAR;
5. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 91/Pdt.G/2015/PN Jkt. Utr., tanggal 22 Juli 2015;
6. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 521/Pdt/2015/PT DKI, tanggal 13 Oktober 2015;
7. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 490 K/TUN/2015/2015 tanggal 20 Oktober 2015;
- 1.3. Bahwa Para Termohon Kasasi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena telah mengeluarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor KEP-73/DPP/GOLKAR/I/2016 tanggal 8 Januari 2016 tentang Pemberhentian dari Anggota Partai Golkar atas nama Drs. A. Rahman Alamudy, SH., Agus Salim dan Abdul Haji, Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Sumbawa Nomor 019/GOLKAR-SBW/IV/2016, Perihal Pemberhentian dari Anggota Partai Golkar dan Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Sumbawa Nomor 020/GOLKAR-SBW/IV/2016, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) tanggal 18 April 2016 tidak dilakukan dengan tata cara pemberhentian keanggotaan partai politik berdasarkan peraturan partai politik sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Partai Politik;
- 1.4. Bahwa mekanisme pemberhentian Anggota Partai Golongan Karya telah diatur di dalam Pasal 4 ayat (3) ART Partai Golongan Karya dan Peraturan Organisasi Nomor PO-13/DPP/GOLKAR/X/2011 tentang Disiplin dan Sanksi Organisasi, serta Pembelaan Diri Pengurus dan/atau Anggota Partai Golongan Karya. Dalam

Halaman 32 dari 46 hal. Put. Nomor 535 K/Pdt.Sus-Par.Pol/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini maka segala bentuk pemberian Sanksi Organisasi, termasuk Sanksi Pemberhentian Sebagai Anggota oleh Para Termohon Kasasi harus berpedoman pada Mekanisme Pemberian Sanksi Organisasi sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Organisasi Nomor PO-13/DPP/GOLKAR/X/2011 tentang Disiplin dan Sanksi Organisasi, serta Pembelaan Diri Pengurus dan/atau Anggota Partai Golongan Karya;

1.5. Bahwa demikian pula halnya, Para Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi hingga saat ini tidak pernah sekalipun dipanggil secara patut dan resmi serta diberikan hak jawab baik secara lisan maupun tertulis oleh Para Termohon Kasasi yang ditunjuk untuk memeriksa, memproses serta melakukan penilaian terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Para Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi berdasarkan Peraturan Organisasi Partai Golongan Karya Nomor PO-13/DPP/GOLKAR/X/2011 tentang Disiplin dan Sanksi Organisasi serta Pembelaan Diri Pengurus dan/atau Anggota Partai Golkar, Pasal 7 yang menyebutkan:

1. Penilaian pelanggaran dan penjatuhan sanksi terhadap disiplin Organisasi yang dilakukan oleh personil Pengurus diambil dalam rapat khusus pada tingkatan kepengurusan yang bersangkutan;
2. Kepada yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dapat dimintakan hak jawab dalam rapat khusus secara lisan dan/atau tertulis, yang disampaikan yang diadakan untuk itu;
3. Penilaian tentang diterima atau tidaknya hak jawab tersebut diputuskan dalam rapat khusus dimaksud;
4. Apabila hak jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas tidak digunakan, maka penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini dapat dilaksanakan;

1.6. Bahwa berdasarkan Peraturan Organisasi Partai Golongan Karya Nomor PO-13/DPP/GOLKAR/X/2011 tentang Disiplin dan Sanksi Organisasi serta Pembelaan Diri Pengurus dan/atau Anggota Partai Golkar, dimana Partai Golongan Karya memberikan hak kepada setiap Pengurus dan/atau Anggotanya untuk melakukan

Halaman 33 dari 46 hal. Put. Nomor 535 K/Pdt.Sus-Par.Pol/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembelaan Diri sebagaimana dimaksud dalam Bab IV tentang Pembelaan Diri Pasal 18 yang menyebutkan:

Ayat (1) "Setiap Dewan Pimpinan/Pimpinan Partai, Personil Pengurus, Kader, dan/atau Anggota Partai Golongan Karya yang dikenai sanksi organisasi berhak melakukan pembelaan diri";

Ayat (2) "Pembelaan Diri sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan secara tertulis oleh Pengurus dan/atau anggota yang dikenai sanksi organisasi kepada Dewan Pimpinan Partai Golongan Karya satu tingkat di atasnya, setinggi-tingginya sampai ke tingkat Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR";

1.7. Bahwa berdasarkan Peraturan Organisasi Partai Golongan Karya Nomor PO-13/DPP/GOLKAR/X/2011 tentang Disiplin dan Sanksi Organisasi serta Pembelaan Diri Pengurus dan/atau Anggota Partai Golkar tersebut diatas, penjatuhan Sanksi Organisasi berupa Pemberhentian Sebagai Anggota Partai Golkar hanya dapat dilakukan oleh Para Termohon Kasasi, apabila Para Termohon Kasasi tersebut harus terlebih dahulu melakukan tindakan antara lain yaitu:

1. Bahwa Para Termohon Kasasi telah memberikan Peringatan Tertulis Pertama dan Peringatan Tertulis Kedua kepada Para Pemohon Kasasi (Pasal 13 ayat (1) Peraturan Organisasi Partai Golongan Karya Nomor PO-13/DPP/GOLKAR/X/2011 tentang Disiplin dan Sanksi Organisasi serta Pembelaan Diri Pengurus dan/atau Anggota Partai Golkar);
2. Bahwa Para Termohon Kasasi telah memberikan Sanksi berupa Pemberhentian Sementara sesuai dengan Proses Penilaian atas Pelanggaran dalam Rapat Pleno/Rapat Khusus, dengan tetap memberikan hak jawab kepada Para Pemohon Kasasi (Pasal 16 *juncto* Pasal 13 ayat (2) *juncto* Pasal 7 *juncto* Pasal 6 Peraturan Organisasi Partai Golongan Karya Nomor PO-13/DPP/GOLKAR/X/2011 tentang Disiplin dan Sanksi Organisasi serta Pembelaan Diri Pengurus dan/atau Anggota Partai Golkar);
3. Bahwa perlu untuk ditegaskan pemberhentian secara tetap sebagai Pengurus dan/atau Anggota, hanya dapat dilakukan



oleh Para Termohon Kasasi, jika seorang Pengurus dan/atau Anggota yang diberhentikan sementara (Pemberhentian Sementara) tersebut tidak memperlihatkan itikad baik untuk memperbaiki kesalahan, atau tidak melakukan Upaya Pembelaan Diri (Pasal 17 Peraturan Organisasi Partai Golongan Karya Nomor PO-13/DPP/GOLKAR/X/2011 tentang Disiplin dan Sanksi Organisasi serta Pembelaan Diri Pengurus dan/atau Anggota Partai Golkar);

1.8. Bahwa tindakan penjatuhan Sanksi Pemberhentian terhadap Para Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi, tidak sesuai dengan prosedur yang ada, dan patut diduga Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar telah melanggar Mekanisme Pemberian Sanksi Organisasi yang ditegaskan dalam Peraturan Organisasi Partai Golongan Karya Nomor PO-13/DPP/GOLKAR/X/2011 tentang Disiplin dan Sanksi Organisasi serta Pembelaan Diri Pengurus dan/atau Anggota Partai Golkar. Hal ini dapat terlihat pada fakta-fakta, sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Pemberhentian Para Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi, Para Termohon Kasasi sama sekali tidak pernah memberikan terlebih dahulu: (1) Peringatan Tertulis Pertama; (2) Peringatan Tertulis Kedua; dan/atau (3) Sanksi Pemberhentian Sementara kepada Para Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi;
2. Bahwa dalam mengeluarkan Keputusan Pemberhentian Para Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi, Para Termohon Kasasi telah meniadakan hak Para Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi untuk memberikan keterangan dan/atau hak jawab secara lisan atau tertulis, berdasarkan Peraturan Organisasi Partai Golongan Karya Nomor PO-13/DPP/GOLKAR/X/2011 tentang Disiplin dan Sanksi Organisasi serta Pembelaan Diri Pengurus dan/atau Anggota Partai Golkar;

1.9. Bahwa selain itu, Para Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi telah menempuh upaya penyelesaian perselisihan melalui internal partai, dimana Para Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi telah bersurat kepada Dewan Pimpinan Pusat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partai Golkar di Jakarta, Dewan Pertimbangan DPP Partai Golkar di Jakarta, Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya di Jakarta dan Tim Transisi DPP Partai Golongan Karya tanggal 20 April 2016 tentang Pembelaan Diri atas pemberhentian Para Pemohon Kasasi dari Anggota Partai Golongan Karya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Organisasi Partai Golongan Karya Nomor PO-13/DPP/GOLKAR/X/2011 tentang Disiplin dan Sanksi Organisasi serta Pembelaan Diri Pengurus dan/atau Anggota Partai Golkar, berdasarkan Pasal 25 yang menyebutkan:

Ayat (1) "Untuk memeriksa dan memutus perselisihan internal Partai Golongan Karya dibentuk Mahkamah Partai";

Ayat (4) "Mahkamah Partai memiliki tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk menyelesaikan keberatan dari setiap Personil Pengurus, Kader, dan/atau Anggota Partai Golongan Karya yang telah mendapatkan sanksi Disiplin Organisasi sebagaimana yang diatur pada Pasal 12 ayat (1) huruf d dan/atau huruf e, huruf f, dan huruf h Peraturan Organisasi ini";

Ayat (7) "Penyelesaian perselisihan melalui Mahkamah Partai harus diselesaikan dalam jangka waktu 60 hari";

1.10. Bahwa Termohon Kasasi 1 telah menindaklanjuti Surat Pembelaan Diri Para Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi tersebut dengan mengeluarkan Surat Nomor B-335/GOLKAR/V/2016 tertanggal 13 Mei 2016, Perihal Hasil Rapat Dengar Pendapat Bidang Hukum Dan HAM yang isinya pada intinya adalah telah merehabilitasi dan mengembalikan status keanggotaan Para Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi, berdasarkan Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor B-335/GOLKAR/V/2016, pada point 5e. Yang berbunyi: "Merehabilitasi dan mengembalikan status keanggotaan Sdr. Muhdin Musa, SH., Sdr. Rizal, SH., MH., Sdr. Muh. Tahir Lakimi, Sdr. Arief Purwanto, Sdr. A. Rahman Alamudy, Sdr. Agus Salim, Sdr. Abdul Haji, Sdr. H. Umar Said, S.Ag., Sdr. H. Muhammad Amin, SH., M.Si.";

2. Bahwa dengan demikian, maka sangat terlihat jelas bahwa pemberhentian Para Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi

Halaman 36 dari 46 hal. Put. Nomor 535 K/Pdt.Sus-Par.Pol/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor KEP-73/DPP/GOLKAR/I/2016 tanggal 8 Januari 2016 tentang Pemberhentian dari Anggota Partai Golkar atas nama Drs. A. Rahman Alamudy, SH., Agus Salim dan Abdul Haji dan Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Sumbawa Nomor 019/GOLKAR-SBW/IV/2016, Perihal Pemberhentian dari Anggota Partai Golkar oleh Para Termohon Kasasi secara melawan hukum dilakukan dengan melanggar AD-ART Partai Golkar dan Peraturan Organisasi Partai Golongan Karya Nomor PO-13/DPP/GOLKAR/X/2011 tentang Disiplin dan Sanksi Organisasi serta Pembelaan Diri Pengurus dan/atau Anggota Partai Golkar;

3. Bahwa perlu untuk dicatat sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Partai Politik mewajibkan kepada pihak Partai Politik untuk berpedoman pada tata cara atau mekanisme pemberhentian keanggotaan partai politik dalam peraturan internal partai (dalam hal ini AD-ART Partai Golkar dan Peraturan Organisasi Partai Golongan Karya Nomor PO-13/DPP/GOLKAR/X/2011 tentang Disiplin dan Sanksi Organisasi serta Pembelaan Diri Pengurus dan/atau Anggota Partai Golkar). Berikut kutipan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Partai Politik: “(2) Tata cara pemberhentian keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Partai Politik”;

Oleh karena itu, maka jelas bahwa pemberhentian terhadap Para Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi yang dikeluarkan oleh Para Termohon Kasasi mengandung cacat formil dan patut dianggap tidak berkuat hukum dan tidak sah, dan mengingat pemberhentian terhadap Para Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi yang dikeluarkan oleh Para Termohon Kasasi mengandung cacat formil, maka Para Termohon Kasasi haruslah dianggap telah melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum;

B. Perbuatan Melawan Hukum Kedua:

1. Bahwa Para Termohon Kasasi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena Para Termohon Kasasi telah memperlakukan Para Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi secara diskriminatif telah melanggar Konsiderans huruf C Undang-Undang Partai Politik;
2. Bahwa pada prinsipnya, Partai Golongan Karya sebagai partai politik yang harus taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Halaman 37 dari 46 hal. Put. Nomor 535 K/Pdt.Sus-Par.Pol/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



salah satunya wajib mengedepankan perlakuan yang sama atau tidak diskriminatif bagi para anggotanya. Prinsip perlakuan yang sama ini, tertuang dalam Konsiderans huruf C Undang-Undang Partai Politik yang menyebutkan partai politik harus berpedoman pada “bahwa kaidah demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, aspirasi, keterbukaan, keadilan, tanggung jawab, dan perlakuan yang tidak diskriminatif dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu diberi landasan hukum”, termasuk Pasal 3 huruf a ART Partai Golkar yang menyebutkan bahwa: “Setiap anggota berhak:Memperoleh perlakuan yang sama”;

Namun demikian, dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Pemberhentian sebagai Anggota Partai Golongan Karya hanya kepada Para Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi, jelas memperlihatkan bahwa Para Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi telah mendapatkan perlakuan yang tidak sama (diskriminatif) dari Para Termohon Kasasi. Sebagaimana diketahui, bahwa faktanya tidak hanya Para Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi yang menentang atas Keputusan DPP Partai Golkar dan tidak mengakui hasil-hasil keputusan-keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Sumbawa dan Para Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dikatakan telah “melakukan perlawanan dan cenderung melakukan tindakan pembangkangan terhadap hasil-hasil Keputusan Munas IX Partai GOLKAR di Bali dengan memprakarsai dan terlibat secara aktif pembentukan Plt. Kepengurusan DPD Partai GOLKAR Kabupaten Sumbawa versi Munas Ancol, Jakarta”, hal tersebut yang menjadi alasan pemberhentian terhadap Para Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi. Selain itu, banyak anggota-anggota Partai Golongan Karya lainnya yang memiliki dasar/pandangan yang sama dengan Para Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi;

Dengan demikian, maka hal ini juga memperlihatkan bahwa pemberhentian terhadap Para Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi yang dikeluarkan oleh Para Termohon Kasasi tidak hanya cacat formil, cacat materil, melainkan juga merupakan bentuk diskriminasi terhadap Para Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi. Hal mana yang juga merupakan suatu tindakan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Pemohon Kasasi;



C. Perbuatan Melawan Hukum Ketiga:

1. Bahwa Para Termohon Kasasi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena tindakan sepihak Para Termohon Kasasi telah melanggar hak asasi para pemilih Para Pemohon Kasasi, termasuk hak asasi Para Pemohon Kasasi sendiri, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik);
2. Bahwa terpilihnya Para Pemohon Kasasi sebagai Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa pada Pemilihan Umum Tahun 2014 adalah dengan sistem Pemilu Proporsional terbuka dengan suara terbanyak, dan sebagai hasilnya dalam Pemilu tersebut, Para Pemohon Kasasi telah memperoleh suara sah terbanyak, sehingga Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan Para Pemohon Kasasi sebagai Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Terpilih pada Pemilihan Umum Tahun 2014. Dengan demikian, maka terpilihnya Para Pemohon Kasasi membuktikan bahwa kedaulatan benar-benar berada di tangan rakyat sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (*vox populi vox dei*). Rakyat selaku pemilih mempunyai kedaulatan politik atas Anggota DPRD yang dipilih bukan Partai Politik;
3. Dengan dikeluarkannya Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Sumbawa Nomor 020/GOLKAR-SBW/IV/2016, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) tanggal 18 April 2016 dan Surat Keputusan Pemberhentian terhadap Para Pemohon Kasasi sebagai Anggota Partai Golongan Karya secara melawan hukum sebagaimana terlihat pada fakta-fakta di atas, hal ini juga terlihat sebagai bentuk usaha Para Termohon Kasasi untuk mendelegitimasi hak-hak asasi para pemilih, yang telah secara sah memilih Para Pemohon Kasasi sebagai Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa periode tahun 2014 s.d. 2019. Secara fundamental setiap warga negara memiliki hak asasi untuk secara tidak langsung dapat berpartisipasi dalam pemerintahan, yakni salah satunya untuk dapat secara bebas memilih perwakilannya di DPRD. Sehingga, perbuatan-perbuatan Para Termohon Kasasi terhadap Para Pemohon Kasasi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasas tidak dapat menderogasi kehendak warga Negara/para pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya untuk memilih Para Pemohon Kasasi sebagai perwakilannya di DPRD/Anggota DPRD. Kehendak dan hak asasi warga Negara/para pemilih Para Pemohon Kasasi (kepentingan umum) jelas berada di atas dibandingkan dengan keputusan-keputusan Para Termohon Kasasi yang dibuat secara melawan hukum (kepentingan internal partai politik);

4. Bahwa selain usaha Para Termohon Kasasi untuk mendelegitimasi kehendak para pemilih Para Pemohon Kasasi, perlu dicatat bahwa Para Pemohon Kasasi sebagai warga negara juga memiliki hak asasi untuk dipilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak, yang faktanya dengan adanya Keputusan Pemberhentian terhadap Para Pemohon Kasasi, jelas dapat berakibat hukum dilanggarnya hak asasi Para Pemohon Kasasi untuk dapat menjadi Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa periode 2014 s.d. 2019;

5. Bahwa baik hak-hak asasi para pemilih Para Pemohon Kasasi dan hak-hak asasi Para Pemohon Kasasi yang telah dilanggar oleh Para Termohon Kasasi, telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), sebagai berikut:

5.1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945):

- Pasal 28 D ayat (3): "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan";

5.2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM):

- Pasal 23 ayat (1): "Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya";
- Pasal 43 ayat (1): "Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

Halaman 40 dari 46 hal. Put. Nomor 535 K/Pdt.Sus-Par.Pol/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pasal 43 ayat (2): “Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan”;

5.3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik):

- Pasal 25: “Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan apapun sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak layak, untuk:
 - a. Ikut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung ataupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas;
 - b. Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang murni, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan menyatakan keinginan dari para pemilih...”;

II. Pemenuhan Unsur Perbuatan Melawan Hukum oleh Para Termohon Kasasi;

1. Bahwa terhadap seluruh rangkaian tindakan Para Termohon Kasasi sebagaimana telah diuraikan pada bagian-bagian tersebut di atas adalah termasuk dalam Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;
2. Bahwa uraian-uraian mengenai telah dipenuhinya unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum atas perbuatan Para Termohon Kasasi adalah sebagai berikut:

2.1. “Unsur perbuatan” dan “unsur melawan hukum”, dalam perkara ini terbukti telah terpenuhi dengan adanya fakta bahwa:

- Pertama: Para Termohon Kasasi telah melakukan pemberhentian terhadap Para Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi berdasarkan Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Sumbawa Nomor 019/GOLKAR-SBW/IV/2016, Perihal Pemberhentian Dari Anggota Partai Golkar dan Surat Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor KEP-73/DPP/GOLKAR/I/2016 tanggal 8 Januari 2016 tentang Pemberhentian dari Anggota Partai Golkar atas nama Drs. A. Rahman Alamudy, SH., Agus Salim dan Abdul Haji, serta telah dikeluarkannya Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Sumbawa Nomor 020/GOLKAR-SBW/IV/2016, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) tanggal 18 April 2016 dengan telah melanggar AD-ART Partai Golkar dan Peraturan Organisasi Partai Golongan Karya Nomor PO-13/DPP/GOLKAR/X/2011 tentang Disiplin dan Sanksi Organisasi serta Pembelaan Diri Pengurus dan/atau Anggota Partai Golkar. Padahal, secara hukum hal ini adalah perbuatan yang dilarang berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Partai Politik yang mewajibkan kepada Para Termohon Kasasi untuk berpedoman pada tata cara atau mekanisme pemberhentian keanggotaan partai politik sebagaimana diatur dalam peraturan internal partai (dalam hal ini AD-ART Partai Golkar dan Peraturan Organisasi Partai Golongan Karya Nomor PO-13/DPP/GOLKAR/X/2011 tentang Disiplin dan Sanksi Organisasi serta Pembelaan Diri Pengurus dan/atau Anggota Partai Golkar);

- Kedua: Dengan dikeluarkannya pemberhentian sebagai Anggota Partai Golkar hanya kepada Para Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi oleh Para Termohon Kasasi berbeda halnya dengan Bapak Agung Laksono, dkk, yang telah berseberangan dengan Bapak Aburizal Bakrie, dkk, sehingga telah mengakibatkan sengketa yang berkepanjangan di tubuh Partai Golkar, hal ini memperlihatkan bahwa Para Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi telah mendapatkan perlakuan yang tidak sama (diskriminatif) dari Para Termohon Kasasi. Padahal tidak hanya Para Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi yang memiliki kesamaan dasar/pandangan yang menjadi alasan pemberhentian Para Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi. Terdapat anggota-anggota Partai Golkar lainnya yang memiliki dasar/pandangan yang sama dengan Para Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi. Hal ini secara hukum adalah perbuatan yang dilarang berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Konsiderans huruf C Undang-

Halaman 42 dari 46 hal. Put. Nomor 535 K/Pdt.Sus-Par.Pol/2017



Undang Partai Politik yang menyatakan partai politik harus memberikan perlakuan yang tidak diskriminatif;

- Ketiga: Dikeluarkannya Surat Keputusan Pemberhentian terhadap Para Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi sebagai Anggota Partai Golkar dan telah dikeluarkannya Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Sumbawa Nomor 020/GOLKAR-SBW/IV/2016, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) tanggal 18 April 2016 secara melawan hukum juga terlihat sebagai bentuk usaha Para Termohon Kasasi untuk mendelegitimasi hak-hak asasi para pemilih, yang telah secara sah memilih Para Pemohon Kasasi sebagai Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa periode tahun 2014 s.d. 2019, termasuk hak asasi Para Pemohon Kasasi sendiri. Hal ini secara hukum adalah perbuatan yang dilarang berdasarkan ketentuan Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945 *juncto* Pasal 23 dan Pasal 43 UU HAM *juncto* Pasal 25 ICCPR, yang pada pokoknya memberikan jaminan terhadap hak asasi para pemilih Para Pemohon Kasasi untuk secara tidak langsung dapat berpartisipasi dalam pemerintahan, yakni salah satunya untuk dapat secara bebas memilih perwakilannya di DPRD, dan juga menjamin hak asasi Para Pemohon Kasasi untuk dipilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak;

3. Bahwa terpenuhinya “unsur kerugian“, terbukti dari adanya kerugian materiil maupun immateriil yang diderita Para Pemohon Kasasi akibat perbuatan-perbuatan melawan hukum berupa pemberhentian terhadap Para Pemohon Kasasi;

Pada prinsipnya, kerugian sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum dapat bersifat materiil maupun immaterial. Kerugian materiil dapat berupa kerugian nyata diderita dan kehilangan keuntungan yang diharapkan. Termasuk dalam pengertian kerugian adalah peniadaan atau pengurangan kenikmatan yang ditimbulkan oleh perbuatan-perbuatan melawan hukum;

4. Bahwa, akibat perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi yang telah melakukan pemberhentian terhadap Para Pemohon Kasasi dari Partai Golkar sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Para Pemohon Kasasi mengalami kerugian materiil, karena untuk menjadi Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat periode



tahun 2014 s.d 2019 telah mengeluarkan biaya-biaya yang sangat besar yaitu sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

5. Bahwa selain Kerugian Materiil tersebut di atas pada poin 4, Para Pemohon Kasasi juga mengalami secara immaterial yaitu hilangnya kepercayaan masyarakat kepada Para Pemohon Kasasi dan mengakibatkan kisruh dan gejolak yang berkepanjangan, apabila diperhitungkan dengan nilai uang, maka dapat diperhitungkan sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dan apabila seluruh kerugian materiil dan kerugian immaterial dikabulkan akan disumbangkan seluruhnya kepada masyarakat Kabupaten Sumbawa;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena keberatan-keberatan tersebut berisi pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* sehingga beralasan untuk ditolak;

Bahwa lagipula putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) *juncto* Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, menentukan bahwa perselisihan partai politik sebelum diajukan ke Pengadilan Negeri harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme internal partai politik;
- Bahwa terbukti perselisihan antara Para Pemohon Kasasi dengan Para Termohon Kasasi belum pernah diajukan penyelesaiannya melalui Mahkamah Partai Golkar;
- Bahwa karena itu telah benar sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bahwa gugatan *a quo* adalah gugatan bersifat prematur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 37/Pdt.Sus-Parpol/2016/PN Sbw., tanggal 1 Desember 2016 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Drs. A. RAHMAN ALAMUDY, S.H., dan kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat ditolak, maka Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. Drs. A. RAHMAN ALAMUDY, S.H., dan 2. AGUS SALIM** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2017 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

ttd./

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP: 19591207.1985.12.2.002